

### PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2003

#### TENTANG

### PERATURAN DISPLIN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

#### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu ditetapkan peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAHAN TENTANG PERATURAN DISIPLIN ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Disiplin adalah ketaatan dan kepatuhan yang sungguh-sungguh terhadap peraturan disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah serangkaian norma untuk membina, menegakkan disiplin dan memelihara tata tertib kehidupan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
4. Pelanggaran Peraturan Disiplin adalah ucapan, tulisan, atau perbuatan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melanggar peraturan disiplin.
5. Tindakan disiplin adalah serangkaian teguran lisan dan/atau tindakan fisik yang bersifat membina, yang dijatuhkan secara langsung kepada Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
6. Hukuman disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh atasan yang berhak menghukum kepada Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Sidang Disiplin.
7. Penempatan dalam tempat khusus adalah salah satu jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah melakukan pelanggaran disiplin dengan menempatkan terdakwa dalam tempat khusus.
8. Sidang disiplin adalah sidang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran disiplin yang dilakukan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
9. Atasan adalah setiap Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena pangkat dan/atau jabatannya berkedudukan lebih tinggi dari pada Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang lain.
10. Atasan langsung adalah Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena jabatannya mempunyai wewenang langsung terhadap bawahan yang dipimpinya.

11. Atasan tidak langsung adalah setiap Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tidak mempunyai wewenang langsung terhadap wartawan.
12. Bawahan adalah setiap Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang pangkat dan/atau jabatannya lebih rendah dari Atasan.
13. Atasan yang berhak menghukum, selanjutnya disingkat Anku, adalah atasan yang karena jabatannya diberi kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin kepada bawahan yang dipimpinya.
14. Atasa Anku adalah atasan langsung Anku.
15. Provos adalah satuan fungsi pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas membantu pimpinan untuk membina dan menegakkan disiplin serta memelihara tata tertib kehidupan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
16. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kapolri adalah pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan penanggung jawab penyelenggaraan fungsi kepolisian.

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Pemerintah ini berlaku bagi:
  - a. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan
  - b. Mereka yang berdasarkan peraturan perundang-undangan tunduk pada hukum yang berlaku bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Peraturan Pemerintah ini tidak berlaku bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sedang menjalani pidana penjara.

#### BAB II KEWAJIBAN, LARANGAN, DAN SANKSI

#### Pasal 3

Dalam rangka kehidupan bernegara dan bermasyarakat, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib:

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara, dan Pemerintah;
- b. mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan serta menghindari segala sesuatu yang dapat merugikan kepentingan negara;
- c. menjunjung tinggi kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- d. menyimpan rahasia negara dan/atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya;
- f. hormat-menghormati antar pemeluk agama;
- g. menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- h. menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang berhubungan dengan tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum; melaporkan kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan dan/atau merugikan negara/pemerintah;
- i. bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat;
- j. berpakaian rapi dan pantas.

#### Pasal 4

Dalam pelaksanaan tugas, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wajib:

- a. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat;
- b. memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya laporan dan/atau pengaduan masyarakat;
- c. menaati sumpah atau janji Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia serta sumpah atau janji jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. melaksanakan tugas sebaik-baiknya dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab;

- e. memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan, dan kesatuan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- f. menaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku;
- g. bertindak dan bersikap tegas serta berlaku adil dan bijaksana terhadap bawahannya;
- h. membimbing bawahannya dalam melaksanakan tugas;
- i. memberikan contoh dan teladan yang baik terhadap bawahannya;
- j. mendorong semangat bawahannya untuk meningkatkan prestasi kerja;
- k. memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengembangkan karier;
- l. menaati perintah kedinasan yang sah dari atasan yang berwenang;
- m. menaati ketentuan jam kerja;
- n. menggunakan dan memelihara barang milik dinas dengan sebaik-baiknya;
- o. menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik.

## Pasal 5

Dalam rangka memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang:

- a. melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat negara, pemerintah, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. melakukan kegiatan politik praktis;
- c. mengikuti aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- d. berkerjasama dengan orang lain di dalam atau di luar lingkungan kerja dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan kepentingan negara;
- e. bertindak selaku perantara bagi pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari kantor/instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia demi kepentingan pribadi;
- f. memiliki saham/modal dalam perusahaan yang kegiatan usahanya berada dalam ruang lingkup kekuasaannya;
- g. bertindak sebagai pelindung di tempat perjudian, prostitusi, dan tempat hiburan;
- h. menjadi penagih piutang atau menjadi pelindung orang yang punya utang;
- i. menjadi perantara/makelar perkara;
- j. menelantarkan keluarga.

## Pasal 6

Dalam pelaksanaan tugas, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang:

- a. membocorkan rahasia operasi kepolisian;
- b. meninggalkan wilayah tugas tanpa izin pimpinan;
- c. menghindarkan tanggung jawab dinas;
- d. menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi;
- e. menguasai barang milik dinas yang bukan diperuntukan baginya;
- f. mengontrakkan/menyewakan rumah dinas;
- g. menguasai rumah dinas lebih dari 1 (satu) unit;
- h. mengalihkan rumah dinas kepada yang tidak berhak;
- i. menggunakan barang bukti untuk kepentingan pribadi;
- j. berpihak dalam perkara pidana yang sedang ditangani;
- k. memanipulasi perkara;
- l. membuat opini negatif tentang rekan sekerja, pimpinan dan/atau kesatuan;
- m. mengurus, mensponsori, dan/atau mempengaruhi petugas dengan

- pangkat dan jabatannya dalam penerimaan calon Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- n. mempengaruhi proses penyidikan untuk kepentingan pribadi sehingga mengubah arah kebenaran materil perkara;
- o. melakukan upaya paksa penyelidikan yang bukan kewenangannya;
- p. melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan, menghalangi, atau mempersulit salah satu pihak yang dilayaninya sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani;
- q. menyalahgunakan wewenang;
- r. menghambat kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
- s. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;
- t. menyalahgunakan barang, uang, atau surat berharga milik dinas;
- u. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, meminjamkan, atau menghilangkan barang, dokumen atau surat berharga milik dinas secara tidak sah;
- v. memasuki tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, kecuali karena tugasnya;
- w. melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apa pun untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;
- x. memakai perhiasan secara berlebihan pada saat berpakaian dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

## Pasal 7

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ternyata melakukan pelanggaran peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dijatuhi sanksi berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin.

## Pasal 8

- (1) Tindakan disiplin berupa teguran lisan dan/atau tindakan fisik.
- (2) Tindakan disiplin dalam ayat (1) tidak menghapus kewenangan Ankom untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin.

## Pasal 9

Hukuman Disiplin berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun;
- c. penundaan kenaikan gaji berkala;
- d. penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun;
- e. mutasi yang bersifat demosi;
- f. pembebasan dari jabatan;
- g. penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

## Pasal 10

- (1) Bilamana ada hal-hal yang memberatkan pelanggaran disiplin, penempatan dalam tempat khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf g. dapat diperberat dengan tambahan maksimal 7 (tujuh) hari
- (2) Hal-hal yang memberatkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila pelanggaran dilakukan saat:
  - a. negara atau wilayah tempat bertugas dalam keadaan darurat,
  - b. dalam operasi khusus kepolisian, atau
  - c. dalam kondisi siaga.

## Pasal 11

- (1) Tindakan disiplin sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dapat dijatuhkan secara kumulatif.
- (2) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dijatuhkan secara alternatif atau kumulatif.

### Pasal 12

- (1) Penjatuhan hukuman disiplin tidak menghapuskan tuntutan pidana.
- (2) Penjatuhan hukuman disiplin gugur karena pelanggaran disiplin:
  - a. meninggal dunia,
  - b. sakit jiwa yang dinyatakan oleh dokter dan/atau badan penguji kesehatan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

### Pasal 13

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui sidang komisi kode etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

### BAB III

#### PENYELESAIAN PELANGGARAN DISIPLIN

### Pasal 14

- (1) Penjatuhan tindakan disiplin dilaksanakan seketika dan langsung pada saat diketahuinya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (2) Penjatuhan hukuman disiplin diputuskan dalam sidang disiplin.
- (3) Penentuan penyelesaian pelanggaran peraturan Disiplin melalui sidang disiplin merupakan kewenangan Annum.

### Pasal 15

Pejabat yang berwenang menjatuhkan tindakan disiplin adalah:

- a. atasan langsung;
- b. atasan tidak langsung; dan
- c. anggota Provos Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangannya.

### Pasal 16

- (1) Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin adalah:
  - a. Annum, dan/atau
  - b. Atasan Annum.
- (2) Atasan Annum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, berwenang memeriksa dan memutus atas keberatan yang diajukan oleh terhukum.
- (3) Annum di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia secara berjenjang adalah sebagai berikut:
  - a. Annum berwenang penuh,
  - b. Annum berwenang terbatas dan
  - c. Annum berwenang sangat terbatas.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kapolri.

### Pasal 17

- (1) Sebelum menjatuhkan hukuman disiplin, Annum wajib memeriksa lebih dahulu Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang disangka melakukan pelanggaran disiplin itu.
- (2) Pejabat yang berwenang memeriksa pelanggaran disiplin adalah:
  - a. Annum,
  - b. Atasan langsung,
  - c. Atasan tidak langsung,
  - d. Provos Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau
  - e. Pejabat lain yang ditunjuk oleh Annum.

### Pasal 18

- (1) Apabila atas pertimbangan Annum pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat dijatuhi hukuman disiplin, maka pemeriksaan dilakukan melalui sidang disiplin.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara intern.

### Pasal 19

Annum berwenang memerintahkan Provos Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan pemeriksaan terhadap Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang disangka melakukan pelanggaran disiplin.

### Pasal 20

Annum berwenang memerintahkan diselenggarakannya sidang disiplin terhadap anggotanya yang disangka melakukan pelanggaran disiplin.

### Pasal 21

Sebelum melaksanakan Sidang Disiplin, Annum meminta pendapat dan saran hukum dari satuan fungsi pembinaan hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia guna menentukan perlu atau tidaknya dilakukan sidang disiplin.

### Pasal 22

Provos Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang:

- a. melakukan pemanggilan dan pemeriksaan;
- b. membantu pimpinan menyelenggarakan pembinaan dan penegakan disiplin, serta memelihara tata tertib kehidupan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- c. menyelenggarakan sidang disiplin atas perintah Annum;
- d. melaksanakan putusan Annum.

### Pasal 23

Annum menyelenggarakan sidang disiplin paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menerima Daftar Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Disiplin dari fungsi Provos.

### Pasal 24

Dalam penjatuhan hukuman Disiplin perlu dipertimbangkan:

- a. situasi dan kondisi ketika pelanggaran itu terjadi;
- b. pengulangan dan perilaku sehari-hari pelanggar disiplin;
- c. terwujudnya keadilan dan mampu menimbulkan efek jera, serta tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia.

### Pasal 25

Penyelesaian perkara pelanggaran disiplin dilaksanakan melalui tahapan:

- a. laporan atau pengaduan;
- b. pemeriksaan pendahuluan;
- c. pemeriksaan di depan sidang disiplin;
- d. penjatuhan hukuman disiplin;
- e. pelaksanaan hukuman;
- f. pencatatan dalam data personel perseorangan.

### Pasal 26

Sidang Disiplin dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan pada satuan kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia Kepolisian Negara Republik Indonesia.

### Pasal 27

Satuan kerja yang berwenang melaksanakan sidang disiplin, susunan keanggotaan dan perangkat sidang disiplin diatur lebih lanjut dengan keputusan Kapolri.

## Pasal 28

Apabila Pelanggar disiplin tidak diketahui keberadaannya, setelah melalui prosedur pencarian menurut ketentuan dinas yang berlaku, maka dapat dilakukan sidang disiplin tanpa kehadiran pelanggar.

## Pasal 29

- (1) Hukuman disiplin ditetapkan dengan Surat Keputusan Hukuman Disiplin dan disampaikan kepada terdakwa.
- (2) Provos melaksanakan putusan sidang disiplin yang berupa penempatan dalam tempat khusus.
- (3) Ankom berkewajiban melaporkan hasil pelaksanaan sidang disiplin kepada atasan Ankom.
- (4) Surat keputusan Hukuman Disiplin dicatat dalam Data Personel Perseorangan yang bersangkutan.

## Pasal 30

- (1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dijatuhi hukuman disiplin berhak mengajukan keberatan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan tertulis kepada atasan Ankom melalui Ankom dengan mencantumkan alasan keberatan.
- (3) Tenggang waktu pengajuan keberatan paling lama 14 (empat belas) hari setelah terdakwa menerima putusan hukuman disiplin.
- (4) Ankom wajib menerima pengajuan keberatan dari terdakwa dan meneruskannya kepada atasan Ankom.

## Pasal 31

- (1) Apabila keberatan terdakwa ditolak seluruhnya, maka atasan Ankom menguatkan putusan yang telah dibuat oleh Ankom yang menjatuhkan hukuman disiplin.
- (2) Apabila keberatan terdakwa diterima seluruhnya, maka atasan Ankom membatalkan putusan yang telah dibuat oleh Ankom yang menjatuhkan hukuman disiplin.
- (3) Apabila keberatan terdakwa diterima sebagian, maka atasan Ankom mengubah putusan yang dibuat oleh Ankom yang menjatuhkan hukuman disiplin.
- (4) Atasan Ankom berwenang menolak atau mengabulkan seluruh atau sebagian keberatan dengan memperhatikan pendapat dan saran dari suatu fungsi pembinaan hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (5) Putusan atasan Ankom sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya pengajuan keberatan.
- (6) Surat Keputusan atasan Ankom terhadap pengajuan keberatan terdakwa sebagaimana dimaksud ayat (1), (2), dan (3), disampaikan keberatan.
- (7) Putusan atasan Ankom atas keberatan terdakwa, merupakan keputusan akhir.

## Pasal 32

- (1) Hukum disamping sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 berlaku:
  - a. Apabila dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terdakwa tidak mengajukan keberatan, maka putusan yang dijatuhkan Ankom berlaku pada hari ke-15 (lima belas);
  - b. Apabila ada keberatan dari terdakwa, maka putusan hukum mulai berlaku sejak tanggal putusan atas keberatan itu diputuskan.
- (2) Dalam hal terdakwa tidak hadir dalam sidang disiplin dan/atau setelah dilakukan pencarian terhadap terdakwa untuk menyampaikan hasil putusan hukuman disiplin tidak ditemukan, maka putusan hukuman disiplin tersebut berlaku sejak hari ke-30 (tiga puluh) terhitung mulai tanggal keputusan itu diputuskan.

## BAB IV

### PELAKSANAAN, PENEMPATAN DALAM TEMPAT KHUSUS

#### Pasal 33

- (1) Penempatan dalam tempat khusus ditentukan oleh Ankom.
- (2) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang ditempatkan di tempat khusus dilarang meninggalkan tempat khusus kecuali atas izin Ankom.

## BAB V

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 34

Hal lain yang bersifat sangat teknis dan belum diatur dalam peraturan pemerintah ini akan diatur lebih lanjut dengan keputusan Kapolri.

#### Pasal 35

Hukuman disiplin yang telah dijatuhkan sebelum peraturan pemerintah ini ditetapkan tetap berlaku.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 36

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Januari 2003  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

**MEGAWATI SOEKARNOPUTRI**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Januari 2003  
SEKRETARIS NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

**BAMBANG KESOWO**

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2003 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya  
Deputi Sekretaris Kabinet  
Bidang Hukum  
dan Perundang-undangan,

ttd

**Lambock V. Nahattands**



Kapolri membuka kegiatan Latihan Bersama Penanggulangan Terorisme di Lap. Monas (11-3-2010)



Kapolri menerima kunjungan Anggota Komisi III DPR-RI di Mabes Polri (1-4-2010)

Peresmian  
Balai Media  
Bareskrim  
Polri

(27-1-2010)





Kapri menjelaskan penangkapan teroris Dulmatin kepada wartawan di Mabes Polri (10-3-2010)



Kapri menerima kunjungan dari Bawaslu di Mabes Polri (1-2-2010)



Kapri menerima Seseputh Keluarga Besar masyarakat Papua di Mabes Polri (25-1-2010)



Wakapolri menerima Kunjungan dari AFP-LO di Mabes Polri (20-2-2010)



Kapolri menerima kunjungan tim anti Korupsi di Mabes Polri (6-1-2010)




Kapolri menerima kunjungan kaderisasi Keluarga Besar Putra-Putri Polri (18-1-2010)

FOTO-FOTO: BID PRODUK DIV HUMAS POLRI

## Sejarah Nama

## FACE BOOK



Siapa sih yang tidak tahu Mark Zuckerberg. Yaa! dia adalah penemu sekaligus pembuat Facebook.com salah satu jejaring sosial yang diminati banyak orang. Saat ini pun ia di nobatkan sebagai pemuda terkaya di dunia. Tapi tahukah anda kenapa si Mark ini menamakan site jejaring sosialnya dengan nama facebook. Kita memang sering menggunakan facebook. Tapi gak pernah tahu facebook itu berasal dari mana. Kalau mau tahu, begini nih ceritanya.

Pada suatu hari Mark jalan-jalan ke Bandung. Dia berniat ke ITB untuk studi banding. Tapi sayangnya, ini perjalanannya yang pertama kali ke sana. Otomatis si Mark ini bakalan kesasar. Maklum waktu itu si Mark belum sekaya saat ini. Namanya juga masih mahasiswa. Terus, di tengah kebingungannya menuju ITB, akhirnya ia mencoba bertanya-tanya dengan salah seorang tukang es cendol.

Karena *stylenya* tampang mahasiswa dan terpelajar, si Mark pun berlagak kebingungan. Dia basa-basi beli es cendol tuh abang. "Bang, es cendolnya satu dong". Nah, sembari menikmati es cendol, si Mark pun iseng nanya si abang cendol, "bang tahu gak bang, kalo es

cendol abang nih seger dan enak banget."

Si abang pun tersenyum dan langsung bales, "ah, si ujang bisa ajah mujinya". Trus si Mark bales lagi, "tahu gak bang, kalo abang jualan es cendolnya di ITB bakal laku keras tuh bang." Si abang bingung, karena perkataan si Mark tersebut. Mark pun kaget, khawatir salah bicara. Lalu Mark pun minta maaf seraya berkata, "bang, kenapa ada yang salah yah?". Abang pun menjawab, "ah, si ujang gimana sih, saya kan sejak dulu sampe sekarang emang jualannya di depan pintu gerbang ITB." Dengan wajah malu si Mark ngomong, "ah, yang bener bang. Buktinya apa?"

Si abang negesin, "Ah, si ujang bagaimana seh, emangnya gak liat itu ada patung Ganesha (lambang ITB). MUKA BUKU (buka buku—bahasa sunda—) atuh, jaang. Tong malongo wae (jangan bengong ajeh)". si Mark (GUBRRRAKK!!). Setelah jatuh, mulai saat itu. kata yang terngiang di kepalanya cuman "MUKA BUKU". Sampai pada akhirnya si mark kembali ke negeri asalnya. Setelah selesai membuat site jejaringnya ia pun ingin menamakannya.

Dan tetap, pada waktu itu kata yang terngiang masih "MUKA BUKU", yang filosofinya, kalo ingin tahu sesuatu apapun yah harus buka buku, karena buku itu sumber ilmu dan perlu dibaca dan diketahui isinya.

Namun sayangnya kata "MUKA BUKU" terlalu *sundanese* banget. Pikir si Mark, "ah, gue kan orang bule. Jadi gak ada salahnya kata "MUKA BUKU" gue translit jadi "FACEBOOK". ▲

(dari berbagai sumber—RSK)

## MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH dengan Shalat Berjamaah

**S**akinah, berasal dari bahasa Arab *Sakana-Yaskunu Sakinatan* yang berarti tenang atau diam. Tafsir al-Thobari mempersamakan sakinah dengan *thuma'ninah* atau *Aminah* yang berarti kedamaian. Dalam bahasa keseharian kita, sakinah lebih sering diartikan sebagai bahagia atau tentram. Keluarga bahagia dan tentram. Merujuk kepada makna awal dari sakinah, maka keluarga sakinah adalah keluarga yang penuh kedamaian, kebahagiaan dan ketentraman. Karena itu keluarga yang sakinah tidak hanya bisa dilandasi oleh saling suka dan cinta saja, lebih dari itu ke-sakinah-an sebuah keluarga membutuhkan usaha.

Bagaimanakah membangun keluarga yang sakinah?

Allah dalam surat al-Fath ayat 4 menyatakan,

Dia-lah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mu'min.

Ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa ketenangan dan ketentraman hati hanya mampu dimunculkan oleh Sang Pencipta. Itupun hanya diberikan kepada mereka yang beriman. Karena itu pulalah keluarga sakinah tidak akan mampu dibangun kecuali

keluarga itu dibangun dengan landasan agama.

Landasan agama yang paling utama adalah perilaku shalat. Bukankah Allah dalam al-Quran sudah menyatakan,

**Sesungguhnya shalat itu mencegah dari perbuatan keji dan tercela?**

Dalam kitab Tafsir Ibn Khatim kata *al-fach-sya'i* diterjemahkan dengan kata zina. Bukankah kegiatan perselingkuhan juga bisa dikatakan perzinahan? Setidaknya kalau kita

benar shalat yang bagaimana yang sudah kita jalankan? Shalat jasmani dan rohani atau sekedar jasmani saja, jengkulat jengkulit buyar!

Imam Ibn Abbas meriwayatkan sebuah hadis,

man la tanhahu shalatuhu ani al-fach-sya'i wa al-munkar, lam yazdad min Allah illa bu'dan.


**Barangsiapa yang shalatnya tidak mencegahnya dari perbuatan tercela dan mungkar maka orang itu tidak akan bertambah apapun dari sisi Allah kecuali bertambah jauh.**

Sementara Imran Ibn Hasin meriwayatkan sabda Nabi:

**Barangsiapa yang shalatnya tidak mencegahnya dari perbuatan tercela dan mungkar, maka sebenarnya tiada shalat baginya.**

Imam Al-Ghazali di dalam kitab

Fath al-Muin berpendapat bahwa shalat yang sah dan mampu mencegah perilaku yang tidak baik itu bila dilakukan dengan khushyuk, maka bagi al-Imam, khushyuk menjadi syarat sahnya shalat. Andai yang dibenarkan Allah terkait dengan hadits yang lain yang menyatakan, "Sesungguhnya



Suasana sholat berjamaah

masih memahami bahwa kegiatan perselingkuhan dan ketidakjujuran pasangan kita sebagai perbuatan yang keji dan tercela, dorongan untuk berbuat korupsi, tidakkah kita pernah berpikir, "Jangan-jangan shalat saya masih bolong-bolong sehingga tidak mampu membendung keinginan berbuat tidak baik." Tidak sedikit mereka yang berbuat tidak baik berkata, "Saya tidak pernah meninggalkan shalat". Benarkah? Kalaupun

Allah tidak melihat wajahmu, jasadmu tetapi Allah melihat hatimu" adalah pendapat Imam Al-Ghazali ini, adakah shalat kita yang sah? Berapa banyak shalat kita yang sah?

Sebagai pembuktian terbalik dari pendapat ini, kita mungkin sesekali dapat melakukan investigasi di pengadilan agama. Mereka yang bermasalah dalam keluarga rata-rata ahli shalat atukah orang yang sering meninggalkan atau memiliki masalah

dengan shalatnya?

Bagaimana dengan kita yang shalatnya masih didominasi hayalan dan kehidupan dunia. Shalat sambil bermimpi ini itu? Kita harus membiasakan shalat berjamaah! Dalam sebuah komunitas berjamaah, kebutuhan harus khusus' bagi masing-masing orang yang shalat itu dapat ditutupi oleh salah satu makmum yang bisa khusus', bila semua makmum tidak ada yang khusus' maka kebutuhan khusus' semua jamaah itu dicukupi oleh Imamnya.

Karena itu pulalah shalat berjamaah memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk dikategorikan sah dibanding shalat sendiri. Kalau shalat kita sah, Insya Allah shalat itu akan menjauhkan kita dari perbuatan yang tidak terpuji. Bukankah Allah tidak akan mengingkari janji?

Terkait dengan hal ini pula, Nabi pernah menyatakan:

***Barangsiapa yang selalu menjaga shalatnya dengan berjamaah tidak akan terkena kefaqiran selamanya.***

Arti fakir terdikitomi ke dalam fakir hati dan fakir harta. Untuk fakir harta, mungkin kita semua sudah memahaminya. Sementara mereka yang fakir hati adalah orang-orang yang selalu diliputi perasaan tidak puas atas apa yang ada dalam dirinya dan tidak mampu bersyukur. Sudah kaya atau minimal melebihi perekonomian tetangga sekitarnya, tetap saja memiliki hasrat mencuri, mark up atau korupsi. Sudah memiliki istri yang cantik, bodi bagus, tetap saja matanya jilalatan ketika melihat wanita lain. Bahkan tidak sedikit kita temui seorang lelaki dengan selingkuhan yang wajahnya tidak menjanjikan dan lebih jelek dari isterinya sendiri.

Merasa tidak puas dengan rizki yang diterima, mencari kerja ke luar negeri, tanpa memahami bahwa harta banyak bukanlah solusi. Bahkan kerusakan yang ditimbulkan tidak sebanding dengan harta yang diterima. Ancaman hukuman mati,

pelecehan seksual dan kekerasan selalu menghantui pekerja Indonesia yang bekerja diluar negeri. Belum lagi pasangannya yang di Indonesia dengan alasan kesepian selingkuh dan menghabiskan harta kiriman pasangannya.

Dengan selalu menjalankan shalat secara berjamaah, minimal dengan pasangan nikahnya sendiri, Allah melalui lisan Rasulullah memberikan jaminan terbebas dari kefakiran baik kefakiran harta maupun hati. Orang bepergian ke luar negeri, pasti atas promosi atau cerita orang lain tentang rezeki yang berlimpah. Kita per-



FOTO: BID PRODUK DWI HUMAS POLRI

caya dan kita berangkat ke sana menngais rizki. Seorang PNS pasti percaya akan jaminan pemerintah bahwa setiap awal bulan akan mendapat rizki berupa gaji bulanan. Orang yang berpromosi kerja di luar negeri, aparat pemerintah yang menciptakan ketentuan gaji bulanan, mereka semua adalah manusia, makhluk, ciptaan Allah. Kepada sesama ciptaan kita percaya, tetapi mengapa tidak percaya kepada yang mencipta?

Kalau kita selama ini tidak pernah mampu melalui cobaan-cobaan dunia baik berupa kefakiran hati maupun harta, mengapa kita meninggalkan jamaah shalat? Mengapa masa depan kita tidak kita usahakan dan pastikan dengan selalu berjamaah? Melihat jaminan Allah yang begitu hebat bagi kehidupan dunia dan akhirat, para kyai sepuh bahkan dalam mengan-

jurkan berjamaah sampai berkata, "Kalau perlu membayar orang untuk membantu shalat kita agar terhitung jamaah!". Berapapun harta yang kita keluarkan tidak akan sebanding dengan jaminan Allah yang begitu besar dan bernilai.

Dengan berjamaah, kita tidak saja mendapatkan jaminan kehidupan dari Pencipta, kitapun mampu membangun hubungan ruh dengan pasangan, sehingga pernikahan kita tidak terbatas oleh jasad saja tetapi juga diwarnai oleh kecintaan ruhani. Mencintai pasangan karena Allah akan menumbuhkan ketenangan

dan ketentrangan hati.

Dalam setiap khutbah nikah seringkali kita menemui sebuah **maqalah** yang menyatakan

***Dua orang berlawanan jenis tidak akan mampu bertemu atau berpisah kecuali dengan ketentuan dan takdir Allah.***

Dengan shalat berjamaah kita melakukan pendekatan diri kepada Allah. Dengan berbekal kedekatan kita kepada Allah, segala kebutuhan kita Insya Allah akan dicukupinya. Termasuk pula permohonan agar ketentuan dan takdir Allah menetapkan bahwa kita dan pasangan dilanggengkan dalam sebuah keluarga yang penuh kedamaian dan ketentrangan. keluarga yang sakinah. Wallahu A'lam. ▲

Penulis:  
Achmad Shampton Masduqi, SHI

Manis, Kurang Darah, TBC, Paru-paru, Penyakit Mata, Rematik, Radang Otak, Lumpuh, Batu Ginjal, Haid Tidak Teratur, Kegemukan, Penyakit Saluran Kencing, Leukimia, Radang/Sakit Persendian, Kelebihan Asam Urat, Kanker Peranakan, Radang Selaput Lendir, Mencret, Kanker Payudara, Gangguan Jantung, Disentri, Radang Tenggorokan, Mabuk, Pusing, Gamang Ambeien, Sembelit, Batuk.

### BAGAIMANA AIR MINUM ITU BEKERJA?

Meminum air minum biasa dengan metode yang benar, memurnikan tubuh manusia. Hal itu membuat usus besar bekerja dengan lebih efektif dengan cara membentuk darah

lebih dahulu) minumlah 1.5 liter air, yaitu 5 sampai 6 gelas. Lebih baik airnya ditakar dahulu sebanyak 1.5 liter. Ketahuilah bahwa nenek moyang kami menamakan terapi ini sebagai "usha paana chikitsa".

Setelah itu anda boleh mencuci muka. Hal yang sangat penting untuk diketahui bahwa jangan minum atau makan apapun satu jam sebelum dan sesudah minum 1.5 liter air ini. Juga telah diteliti dengan seksama bahwa tidak boleh minum minuman beralkohol pada malam sebelumnya. Bila perlu, gunakanlah air rebus atau air yang sudah disaring.

Apakah mungkin Minum 1.5 Liter Air Sekaligus?

Untuk permulaan, mungkin akan terasa sulit meminum 1.5 liter air sekaligus, tapi lambat laun akan terbiasa juga. Mula-mula, ketika latihan, anda boleh minum 4 gelas dulu dan sisanya yang 2 gelas diminum dua menit kemudian. Awalnya anda akan buang air kecil 2 sampai 3 kali dalam satu jam, tapi setelah beberapa lama, akan normal kembali. Menurut penelitian dan pengalaman, penyakit-penyakit berikut diketahui dapat disembuhkan dengan terapi ini, dalam waktu seperti tertulis di bawah ini:

Sembelit - 1 Hari ; TBC Paru-Paru - 3 Bulan ; Kencing Manis - 7 Hari ; Asam Urat - 2 Hari ; Tekanan Darah - 4 ; minggu ; Kanker - 4 Minggu Catatan : Disarankan agar penderita radang / sakit persendian dan rematik melaksanakan terapi ini tiga kali sehari, yaitu pagi, siang, dan malam satu jam sebelum makan-selama satu minggu, setelah itu dua kali sehari sampai penyakitnya sembuh.

Kami mohon dengan sangat, metode di atas dibaca dan dipraktekkan dengan seksama. Sebar luaskanlah pesan ini kepada teman-teman, sanak saudara dan tetangga karena hal ini merupakan persembahan pada kemanusiaan. Dengan rahmat Tuhan, setiap orang hendaknya menjalani hidup sehat. ▲ *(dariberbagai sumber-RSK)*

# Terapi Air Putih

Tuhan telah memberi kita air yang banyak dan gratis. Tanpa mengeluarkan uang untuk obat-obatan, tablet, suntikan, diagnosa, upah dokter, dll. Hanya minum air minum, penyakit di bawah ini bisa disembuhkan. Anda tak akan percaya sebelum melakukannya. Di bawah ini daftar penyakit yang dapat disembuhkan oleh terapi ini:

Tuhan telah memberi kita air yang banyak dan gratis. Tanpa mengeluarkan uang untuk obat-obatan, tablet, suntikan, diagnosa, upah dokter, dll. Hanya minum air minum, penyakit di bawah ini bisa disembuhkan. Anda tak akan percaya sebelum melakukannya. Di bawah ini daftar penyakit yang dapat disembuhkan oleh terapi ini:

Sakit Kepala, Asma, Hosthortobics, Darah Tinggi, Bronchitis, Kencing

baru, dalam istilah medis dikenal sebagai aematopaises. Bahwa mucosal fold pada usus besar dan usus kecil diaktifkan oleh metode ini, merupakan fakta tak terbantah, seperti teori yang menyatakan bahwa darah segar baru diproduksi oleh mucosal fold ini. Bila usus bersih, maka gizi makanan yang dimakan beberapa kali dalam sehari akan diserap dan dengan kerja mucosal fold, gizi makanan itu diubah menjadi darah baru.

Darah merupakan hal paling penting dalam menyembuhkan penyakit dan memelihara kesehatan, dan karena itu air hendaknya dikonsumsi dengan teratur.

Bagaimana Melakukan Terapi Air ini ?

Pagi hari ketika anda baru bangun tidur (bahkan tanpa gosok gigi ter-